

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pegadaian merupakan lembaga keuangan atau perkreditan melalui sistem gadai. Salah satu perusahaan pegadaian di Indonesia saat ini ialah perusahaan milik pemerintah (BUMN), yang berada dibawah wewenang departemen keuangan. Badan usaha ini berstatus perusaha umum (perum) bernama perum pegadaian. Kegiatan pegadaian diatur oleh peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990. Kegiatan pegadaian meliputi pemberian pinjaman pegadaian kepada masyarakat melalui prosedur yang sederhana dan cepat serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan usaha pegadaian.<sup>1</sup>

Secara umum usaha gadai merupakan suatu kegiatan yang mengagunkan suatu harta kekayaan kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang digadaikan itu ditebus menurut kesepakatan antara pemesan dan pemberi gadai.<sup>2</sup>

Saat ini perkembangan pegadaian pesat ditandai dengan kebutuhan masyarakat tidak pernah berhenti padahal untuk memenuhi kebutuhan yang semakin konfleks dan beragam. Sehingga masyarakat harus terus mengembangkan inovasi dan teknologi. Usaha gadai ini diharapkan menjadi salah satu solusi keuangan yang dapat memberikan bantuan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam", *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 No .1 (Agustus 2020), diakses 25 Maret 2024 <<https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>>.

<sup>2</sup> Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), edisi revisi 2014, h.230.

Salah satu badan pemberi pinjaman atau kredit yang cukup aktif dalam melayani masyarakat selama ini yaitu pegadaian. Pegadaian sudah ada dan memberikan fasilitas di Indonesia sejak lama dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar bahkan kota kecil. Perum pegadaian ini membuat masyarakat lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman bank yang relative sulit untuk disalurkan atau dinegosiasikan. Praktik usaha seperti ini sudah ada sejak lama di pegadaian dengan menggunakan asas hukum perdata.

Dalam bentuk pinjam-meminjam, hukum Islam melindungi kepentingan dari kerugian. Oleh karena itu, ia dapat meminta barang kepada debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak bisa melunasi pinjamannya, maka kreditur bisa menjual barang jaminan tersebut, dan menggunakan uang tersebut untuk melunasi utang debitur. Apabila masih terdapat sisa uang hasil penjualan barang jaminan, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barang. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.<sup>3</sup>

Pegadaian memiliki tugas sebagai pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Perum pegadaian dalam perkembangannya merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang tingkat keuangannya cukup lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu, seperti emas, tv, motor, dan sebagainya.

Pegadaian syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki ciri-ciri

---

<sup>3</sup> Indah Suwarni and Jairin Jairin, "Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Volume XIX No.1 (2020), diakses 4 Maret 2024, 145–68

<<https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17310>>.

seperti, tidak memungut bunga akibat riba dalam berbagai bentuk, menentukan uang sebagai alat tukar bukan barang yang diperdagangkan dan menjalankan bisnis dengan memperoleh imbalan jasa atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Pegadaian syariah mempunyai berbagai macam produk, salah satu produk yang paling laris di pegadaian syariah adalah produk *rahn*. Produk *rahn* ini bernaung pada fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*. Maka dari itu pegadaian syariah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya termasuk dalam hal menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, salah satu sumber pendapatan dari produk *rahn*. Karena tidak ada biaya lain selain dari biaya administrasi tersebut, maka jika ada biaya tambahan utang nasabah untuk menghasilkan pendapatan itu termasuk riba.

Akad *Rahn* ialah menahan harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil piutangnya. Dalam akad *Rahn* tersebut terdapat biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *rahn*.<sup>5</sup>

Mekanisme operasional pegadaian syariah ialah melalui akad *rahn*, dimana nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di pegadaian. Akibat yang timbul dari

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, “*Bank Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009) edisi kedua, h. 401.

<sup>5</sup> Muklis dan Risti Wulandari, “*Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri*”, *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Diakses pada tanggal 29 mei. <https://media.neliti.com/media/publications/267942-pengaruh-produk-jasa-gadai-rahn-dengan-a-f1384bdf.pdf>

proses penyimpanan ialah timbulnya biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses pengoperasiannya. Oleh karena itu, pegadaian menetapkan biaya pemeliharaan bagi nasabah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa yang dikumpulkan, bukan dari tambahan bunga atau sewa modal yang dihitung atas uang pinjaman.<sup>6</sup>

Peminjaman uang di pegadaian prosedurnya sederhana, cepat, dan biaya yang dikenakan relatif murah. Perum pegadaian tidak peduli uangnya digunakan untuk apa, yang terpenting setiap proses peminjaman uang di pegadaian harus dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat berbeda dengan prosedur peminjaman di lembaga keuangan lainnya seperti bank.<sup>7</sup>

Begitu pula dengan pegadaian syariah di Indonesia yang merupakan badan usaha milik Negara yang memberikan pelayanan penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Rasulullah SAW pernah melakukan gadai pada seorang yahudi, Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum. Dengan gadai, orang yang menggadaikan/pemberi gadai (*Rahin*) tercukupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberi utang/pemegang gadai (*Murtahin*), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Dalam hal ini *Murtahin* hanya mempunyai hak kebendaan saja, ia tidak mempunyai hak untuk mempergunakan atau

---

<sup>6</sup> Soemitra, *Bank...*, h. 404.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 235.

menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, *Murtahin* juga mempunyai tugas untuk menjaga barang jaminan dengan baik.

Namun dalam proses penerapannya, kemungkinan yang dapat terjadi seperti bencana alam, perampokan bisa terjadi kapanpun sehingga dapat menimbulkan beberapa barang jaminan hilang atau rusak, akibat kecerobohan *murtahin* karena tidak bisa menjaganya dengan baik, maka dari itu *murtahin* sebaiknya berkewajiban untuk membayar kerugiannya. Para nasabah tentu tidak ingin merasa di rugikan atas kejadian tersebut dan meminta pihak pegadaian untuk mengganti kerugian para nasabah. Hal ini penting karena PT Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan baik agar nasabah yang bertransaksi di pegadaian syariah benar-benar merasa aman dan nyaman serta dapat merasakan manfaat dari lembaga ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena permasalahan telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji terkait “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GADAI (*MARHUN*)” (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang).

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.

### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak peneliti dan dapat memperdalam ilmu yang diperoleh selama proses penelitian serta menambah pengetahuan tentang metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*).

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya peneliti mengenai proses bagaimana pegadaian menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*).

2. Manfaat teoritis

Masyarakat diharapkan dapat memahami solusi permasalahan yang ada dalam proses pegadaian dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*).

### F. Penelitian terdahulu yang relevan

| No | Judul Skripsi  | Kesimpulan  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Tinjauan hukum islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai (studi kasus di pegadaian syariah cabang cilegon).<br>Penulis Ichwan Al-Wafi fakultas syariah UIN SMH Banten, 2021 | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan <i>rahn</i> di pegadaian syariah menggunakan akad <i>rahn</i> yang dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa unsur yaitu <i>murtahin</i> , <i>rahin</i> , <i>marhun bih</i> dan akad. Berdasarkan unsur <i>rahn</i> , maka pelaksanaan <i>rahn</i> tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya. Rukun <i>rahn</i> merupakan | Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai biaya pemeliharaan barang gadai | Yang membedakan penelitian ini yaitu tempat yang ingin diteliti |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>adanya orang yang berakad seperti <i>murtahin</i>, <i>rahin</i>, <i>shighat</i>, <i>marhun bih</i> (hutang) dan barang gadai (<i>marhun</i>). Adapun syarat rahn, para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun <i>rahn</i> itu sendiri. Biaya pemeliharaan barang gadai yang terjadi di pegadaian syariah sudah sesuai dengan hukum islam karena untuk pemeliharaan barang gadai itu sendiri akan ditanggung oleh <i>murtahin</i> juga <i>rahin</i> namun yang berkewajiban membayar biayanya tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i>.<sup>8</sup></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

<sup>8</sup> Ichwan Al-Wafi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon)', (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2021),h.84-85.



|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 2. | <p>Relasi fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> dalam biaya pemeliharaan <i>marhun</i> (Barang gadai) (studi kasus di Bank BRI Syariah cabang cilegon). Penulis Nurul Shidik fakultas syariah UIN SMH Banten, 2021</p> | <p>Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah mengenakan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan <i>marhun</i> selama <i>marhun</i> dijadikan jaminan sesuai perjanjian yang dibuat antar <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>. Bank tidak menetapkan biaya pemeliharaan <i>marhun</i> yang dikenakan untuk <i>rahin</i> berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi bank menentukan perhitungannya berdasarkan berat dan kualitas barang yang dijaminan nasabah sebagai jaminan utangnya. Jika terjadi perselisihan antara pihak bank dan nasabah, maka</p> | <p>Persamaannya pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang biaya pemeliharaan <i>marhun</i>.</p> | <p>Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum dan studi kasus, dalam penelitian nurul shidik lebih fokus pada relasi fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i>, dan studi kasus penelitian di Bank BRI Syariah Cabang cilegon sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus kepada analisis hukum ekonomi syariah terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai</p> |
|----|---|---|--|---|

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | penyelesaiannya dilakukan melalui BASYARNAS setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. <sup>9</sup>   |  | ( <i>marhun</i> ). Studi kasus di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.   |
| 3. | Penetapan <i>Mu'nah</i> Pada Pembiayaan <i>rahn</i> emas di Pegadaian syariah (Studi kasus di Pegadaian syariah cabang cinere). Penulis Ahmad Rifan Abdul Rosid. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan <i>mu'nah</i> yang digunakan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere telah sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> , mekanisme penetapan <i>mu'nah</i> dalam prakteknya bukan bergantung dari hasil jumlah pinjaman nasabah, namun tarif <i>mun'ah</i> dibedakan | Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai penetapan biaya pemeliharaan | Perbedaanya terletak pada objek kajiannya, dalam penelitian Ahmad Rifan objek kajiannya yaitu pada pembiayaan <i>rahn</i> emas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis teliti yaitu pada objek pembiayaan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. |

<sup>9</sup> Nurul Shidik, "Relasi Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Dalam Biaya Pemeliharaan *Marhun*(Barang Gadai) (Studi Di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021),h.59-60.

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    | Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020                          | dengan adanya diskon yang diberikan pihak Pegadaian syariah kepada nasabah yang mengajukan pinjaman dibawah nilai taksiran maksimum.<br><br>Berdasarkan ketentuan hukum perdata pasal 1152 dalam hal pelelangan <i>marhun</i> yang dilakukan oleh <i>murtahin</i> sudah sesuai dengan fatwa dan KUH perdata mulai dari peringatan/pemberitahuan akan jatuh tempo sampai dengan pelelangan <i>marhun</i> . <sup>10</sup> |  |  |
| 4. | Tinjauan Fiqh Muamalah dan fatwa DSN-MUI tentang penetapan | Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek pegadaian syariah banda aceh dalam menentukan biaya   | Persamaanya pada penelitian ini yaitu mengenai penetapan | Perbedaanya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Cut Naura lebih |

<sup>10</sup> ahmad rifan abdul Rosid, 'Penetapan Mu'nah Pada Pembiayaan Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)',(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 66-67.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>biaya pemeliharaan barang gadai (studi kasus pegadaian syariah banda aceh). Penulis Cut Naura Tuddini, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022</p> | <p>pemeliharaan barang gadai ditentukan berdasarkan nilai pinjaman yang diberikan. Dalam pembiayaan ini nasabah harus memberikan jaminan atas pinjaman yang diterima. Menurut fiqh muamalah, pemeliharaan barang gadai di pegadaian syariah banda aceh belum memenuhi syarat dimana terjadi penambahan utang yang harus dibayar oleh nasabah pada saat membayar. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2022 bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan</p> | <p>biaya pemeliharaan barang gadai.</p> | <p>fokus pada penetapan biaya pemeliharaan barang gadai di pegadaian syariah banda aceh di tinjau fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis pada metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang analisis dalam hukum ekonomi syariah.</p> |
|---|--|---|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | berdasarkan jumlah pinjaman. Namun di pegadaian syariah banda aceh, biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah yang dihitung per 10 hari penyimpanan. <sup>11</sup> |  |  |
|--|--|---|--|--|

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian gadai

Gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu benda jaminan atas suatu hutang. Secara Bahasa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-babsu* dan *al-Luzuum* (menahan).

Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, [74], 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

<sup>11</sup> Cut Naura Tuddini, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai(Studi Pegadaian Syariah Banda Aceh)',(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), h 56-57.

Menurut terminologi Rahn artinya: “*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan pembayaran dari barang tersebut*”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memberikan defisini tentang gadai, yang hampir sama dengan pendapatnya, yaitu antara lain:

- a. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i: gadai yang mempergunakan suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang, dimana hutang tersebut dapat dilunasi (dibayarkan) dari benda tersebut sebagai jaminan.
- b. Berdasarkan pandangan Imam Hambali: gadai ialah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang yang dapat dibayar dengan harga tertentu apabila debitur kesulitan dalam mengembalikannya.
- c. Berdasarkan pendapat Imam Maliki: gadai merupakan harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang tetap (mengikat) atau tetap”.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq beliau menjelaskan bahwa: *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang tersebut atau menerima bagi hasil (keuntungan) dari barang tersebut. Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*”.

---

<sup>12</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, "*Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta: K-Media,2020), h. 157.

Dalam fikih sunnah Gadai adalah: “Menjadikan suatu obyek harta yang nilainya menurut syariat” sebagai jaminan atas suatu hutang, sampai orang yang bersangkutan sanggup mengambil hutang itu atau ia dapat mengambil (manfaat) barang itu”.

Berdasarkan al-Imam Abu Zakaria al-Anshari, gadai yaitu “Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari harga benda apabila utang tidak dibayar”.<sup>13</sup>

## 2. Landasan hukum

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT, berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الدَّيَاوِينَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah:238).*<sup>14</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Annas r.a ia berkata:

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 123-124  
[http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh\\_muammalah\\_FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf).

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemaha Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Penerjemahnya (Semarang: Diponegoro:2012), h.49

“*Rasulullah Saw, merungguhkan baju bersih kepada seorang Yahudi di madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahud*”.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>15</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI

Islam memperbolehkan adanya gadai karena sudah jelas ada dalil dan hadis yang memperbolehkannya, selain itu juga dikarenakan manfaat yang ditimbulkannya. DSN sendiri juga telah mengeluarkan fatwa tentang *ar-rahn*, yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini membolehkan gadai dengan beberapa ketentuan. Yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
2. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

---

<sup>15</sup> Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Madura: Duta Media Publishing, 2021),h.1999-200.



4. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *Marhun*:

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* dan kekurangannya juga menjadi milik *rahin*.<sup>16</sup>

4. Resiko Kerusakan *Marhun*

Menurut Syafi'iyah apabila *marhun* itu hilang dalam penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali jika rusak atau hilang karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, misalnya *murtahin* bermain api lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci lalu ada yang mencuri barang tersebut. Pada dasarnya *murtahin* wajib menjaganya dengan benar. Jika ada cacat atau kerusakan maka menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko hilang atau rusaknya *marhun*, apabila *marhun*

---

<sup>16</sup> Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 169-170.

tersebut rusak atau hilang baik karena lecerobohan maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan kedua pendapat tersebut adalah menurut hanafi pihak *murtahin* harus menanggung resiko rusak atau hilangnya *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* tersebut hilang karena terbuang atau hilang dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau rusaknya *marhun* tersebut, jika *marhun* tersebut rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.<sup>18</sup>

Selain itu penelitian ini juga termasuk pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yaitu data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian

---

<sup>17</sup> Subairi, "*Fiqh Muamalah*....", h.203-204.

<sup>18</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 No 1 (2023), diakses pada tanggal 25 Maret 2023

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>.

lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris didapatkan secara fakta dilapangan atau melalui observasi secara langsung. Penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Penetapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan barang gadai (*marhun*), lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metodenya studi kasus karena menganalisis satu permasalahan khusus pada pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai.

## 3. Penentuan wilayah

Penelitian ini menggunakan metode lapangan atau studi kasus oleh sebab itu untuk wilayah atau lokasi penelitian ini ialah pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang. Sumber data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sejumlah sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat termasuk:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari survey lapangan. Data primer didapatkan dengan cara terjun langsung ke sumber yang utama seperti perbuatan masyarakat dengan dilihat dari penelitian.<sup>20</sup>

Dalam data primer yang didapatkan oleh peneliti ialah melakukan wawancara langsung dengan pihak pegadaian syariah

---

<sup>19</sup> Atikah Ika, "*Metode Penelitian Hukum*", (Sukabumi: Hanura, 2022), h. 62.

<sup>20</sup> Ali Firdaus, 'Metode Penelitian', 2016, 1–23.

cabang pasar babakan tanggerang yaitu dengan manajer gadai pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.

b. Sumber data sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>22</sup>

Setelah itu jawaban responden dicatat atau disimpan dalam suatu alat perekam. Dalam hal ini penulis mencari informasi tentang penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) melalui percakapan dengan pihak yang bersangkutan seperti manajer gadai di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.

---

<sup>21</sup> MUHAIMIN, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), h. 124.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode....*, 2020, h. 98-99.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai bahan penunjang, seperti buku, skripsi, website, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pengumpulan informasi dari dokumen baik berupa tulisan, gambar atau suatu karya. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Tujuan dokumentasi yaitu untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Supaya lebih mudah mendapatkan informasi, kemudian peneliti akan mengabadikan dalam bentuk foto atau data yang relevan dengan penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

- a. Penyajian data ialah memperlihatkan data dengan cara memasukan ke dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan atau analisis.
- b. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam bentuk menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual atau

---

<sup>23</sup> Anggraeni, 'Metode Penelitian', 2021, 32–41 <<http://repository.iainpare.ac.id/2456/4/15.2300.073.BAB.203.pdf>>.

teoretik. Kemudian disajikan secara deskriptif atau preskriptif yaitu suatu cara pengolahan informasi kualitatif yang dibuat dalam bentuk menggambarkan yakni dengan menguraikan serta memberikan pernyataan hukum.<sup>24</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa gambaran dari penelitian yang dapat mempermudah dalam menelaah isi penelitiannya, penelitian ini disusun dalam 5 bab, berikut uraian nya:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### BAB II AKAD *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini membahas mengenai definisi akad *rahn*, landasan hukum akad *rahn*, rukun dan syarat akad *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, prosedur barang *marhun*, akad-akad dalam pegadaian syariah, sistem gadai syariah, prinsip syariah pada akad *rahn* di lembaga pegadaian syariah.

---

<sup>24</sup> Ahmad Fatur Rahman, “ Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Presfektif hukum islam (studi di pegadaian syariah cabang kota palopo,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. 2020), h.34

### BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum atau terperinci terkait dengan pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang mengenai sejarah pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, produk dan jasa pegadaian syariah, struktur organisasi pegadaian syariah.

### BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE PENETAPAN BAIAYA PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GADAI (*MARHUN*)

Dalam bab ini berisi tentang metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah cabang pasar babakan tangerang.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.